

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian dalam transaksi elektronik pembelian akun Netflix melalui pihak ketiga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Meskipun, pada pelaksanaan transaksi tersebut telah terbentuk beberapa hubungan hukum yang mengikat para pihak. Sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1), setiap perjanjian yang telah disepakati bersifat mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban yang melekat padanya melahirkan akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Namun demikian, perjanjian dalam transaksi ini secara fundamental tidak dapat dipertahankan keabsahannya karena melanggar dua syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Objek transaksi berupa akun Netflix yang bersumber dari *shared account*, *cracked account*, atau penyalahgunaan metode pembayaran tidak memenuhi standar legalitas yang ditetapkan oleh penyedia layanan resmi, sehingga unsur suatu hal tertentu menjadi bermasalah. Selain itu, penjualan akun yang bukan merupakan kepemilikan sah pihak

ketiga bertentangan dengan ketentuan hak cipta dan kebijakan penggunaan layanan digital, sehingga syarat sebab yang halal pun tidak terpenuhi. Penjual akun tidak resmi telah melanggar kewajiban sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sejak semula, sehingga tidak melahirkan hak maupun kewajiban apapun yang dapat dipertahankan oleh para pihak di hadapan hukum.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi pembelian akun *Netflix* melalui pihak ketiga tidak dapat diwujudkan secara efektif, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Meskipun kedua regulasi tersebut secara normatif memuat ketentuan-ketentuan yang tampaknya relevan untuk melindungi konsumen, seperti kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik berdasarkan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kewajiban penyediaan informasi yang benar dan akurat berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan tersebut

tidak dapat berfungsi secara efektif karena dibatasi oleh tiga faktor yang saling berkaitan. Pertama, batalnya perjanjian demi hukum menghilangkan landasan tuntutan kontraktual yang paling mendasar, sehingga pembuktian hubungan kausalitas antara perbuatan penjual akun tidak resmi dengan kerugian yang dialami konsumen menjadi sangat lemah. Kedua, konsumen yang secara sadar memilih untuk melakukan transaksi dengan harga yang jauh di bawah harga berlangganan resmi tidak dapat sepenuhnya dikualifikasikan sebagai pihak yang beritikad baik, sehingga perlindungan hukum yang dapat diberikan kepadanya menjadi terbatas sebagaimana tercermin dalam doktrin *nemo auditor propiam turpitudinem allegans*. Ketiga, hambatan struktural berupa anonimitas penjual akun tidak resmi di platform *e-commerce* menyulitkan identifikasi dan pelacakan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Namun dalam transaksi ini, perlindungan hukum hanya dapat diwujudkan secara preventif dengan tidak memasuki transaksi pembelian akun *Netflix* melalui pihak ketiga sejak awal. Adapun pihak yang secara efektif dapat memperoleh perlindungan hukum hanyalah penjual akun tidak resmi selaku Pihak Pertama yang membelinya langsung dari layanan *Netflix* resmi, sehingga apabila mengalami kerugian dapat mengajukan ganti rugi melalui *help center* resmi *Netflix*.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis jelaskan, maka saran terhadap penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengharapkan agar pemerintah dan lembaga legislatif, perlu melakukan pembaharuan dan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur transaksi jual beli layanan digital berbasis akun berlangganan. Ketentuan yang ada saat ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, belum mengatur secara lebih jelas mengenai kedudukan hukum objek transaksi berupa akun layanan digital yang diperoleh dari sumber tidak resmi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara tegas menjelaskan mengenai keabsahan objek transaksi digital, menetapkan standar legalitas akun yang dapat diperjualbelikan, serta memberikan kepastian hukum mengenai konsekuensi yuridis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akun berlangganan tidak sah. Selain itu, platform *e-commerce* sebagai penyelenggara sistem elektronik perlu diwajibkan secara lebih tegas untuk melakukan verifikasi terhadap legalitas produk digital yang diperdagangkan dalam platformnya, guna mencegah terjadinya kerugian konsumen secara masif.

2. Mengharapkan Agar masyarakat selaku konsumen dapat melakukan pembelian layanan berlangganan Netflix hanya melalui kanal resmi yang telah tersedia, yaitu melalui situs web atau aplikasi resmi Netflix maupun mitra distributor resmi yang telah memperoleh izin dari penyedia layanan. Konsumen perlu menyadari bahwa harga yang ditawarkan jauh di bawah harga berlangganan resmi merupakan indikator kuat adanya ketidakwajaran yang patut diwaspadai, mengingat transaksi semacam itu berisiko tinggi mengakibatkan kerugian finansial akibat pemblokiran akun sewaktu-waktu oleh penyedia layanan resmi. Kepada pemerintah dan lembaga terkait, perlu secara aktif melakukan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai risiko hukum dan finansial dari transaksi pembelian akun yang tidak sah, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penjualan akun layanan digital yang tidak sah di ruang digital Indonesia.